



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 005/Pan-L/Dir-Aset/Sar/2015

Universitas Gadjah Mada dengan perantara KPKNL Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara berupa 2 (dua) unit bangunan 1 lantai Fakultas Kedokteran luas total $\pm 535 \text{ m}^2$, harga limit Rp 65.241.000,00 uang jaminan lelang Rp 65.000.000,00 dengan penawaran secara tertulis melalui email tanpa kehadiran peserta lelang

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Email (ALE). ALE dibuka dengan browser pada alamat domain <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di menu "Prosedur Lelang Email" serta calon peserta lelang diharuskan membaca terlebih dahulu menu "Syarat dan Ketentuan" sebagaimana terdapat pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu Pelaksanaan
 - a. Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan lelang ditutup pada:
Hari/tanggal : Senin/14 September 2015
Pukul : 09.30 waktu server ALE (sesuai WIB)
 - b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang KPKNL Yogyakarta dilakukan pada:
Hari/tanggal : Senin/14 September 2015
Pukul : 10.30 waktu server ALE (sesuai WIB)
 - c. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Penawaran Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang (Hari Jumat tanggal 11 September 2015, pukul 16.00 WIB)
 - b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA diperoleh dari ALE setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
 - c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat Lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. **Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.**
5. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam/blacklist.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.




UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

6. Pelunasan dan Pengambilan/Pembongkaran Obyek Lelang
 - a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
 - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
 - c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara dan pemenang lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia.
 - d. **Peserta lelang yang dinyatakan sebagai Pemenang atau kuasanya dapat membongkar objek lelang setelah melunasi seluruh kewajiban lelang dan akan diterbitkan Surat Perintah Kerja Pembongkaran;**
7. Obyek Lelang
 - a. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya, informasi tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Obyek lelang dapat dilihat secara langsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 9 s.d. 11 September 2015 jam 09.00 s.d. 15.00 WIB.
 - b. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia Pelelangan UGM.

Demikian pengumuman ini, hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada panitia lelang di Kantor Direktorat Aset UGM lantai 2 sayap selatan Gedung Kantor Pusat UGM Telp. 6491807.

Yogyakarta, 9 September 2015
Ketua Panitia



Prof. Ir. Henricus Priyosulistyo, M.Sc., Ph.D.
NIP. 195407151981031003

h

E

PERATURAN DAN PERSYARATAN
PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN
GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

Pasal 1

Pemberi Tugas, Panitia Pelelangan dan Pelaksana Pelelangan

- a. Pemberi tugas adalah Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- b. Panitia Pelelangan adalah Panitia Pelelangan Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada
- c. Pelaksana Lelang adalah Pejabat KPKNL Yogyakarta bersama Panitia Pelelangan Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Di Lingkungan Universitas Gadjah Mada

Pasal 2

Peserta Lelang

Peserta Lelang adalah umum dan pihak-pihak di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berminat serta memenuhi persyaratan dan ketentuan;

Pasal 3

Bangunan Gedung yang dilelang

2 (dua) unit bangunan gedung Fakultas Kedokteran terdiri dari:

- Bangunan Gedung Kantor 1 lantai, luas \pm 220 M²
- Bangunan Gedung Laboratorium 1 lantai, luas \pm 315 M²;

Pasal 4

Jaminan Pelelangan

- a. Peserta Lelang diwajibkan membayar Uang Jaminan Lelang sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- b. Uang Jaminan Lelang ini diperhitungkan kemudian dengan jumlah harga pelelangan apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan menang;
- c. Uang Jaminan Lelang ini akan dikembalikan penuh tanpa potongan, apabila penawar yang bersangkutan dinyatakan kalah pada saat pelelangan berakhir;
- d. Uang Jaminan Lelang dinyatakan menjadi milik negara apabila pemenang mengundurkan diri jika ditunjuk sebagai pemenang.

Pasal 5

Prosedur Penawaran Pelelangan

Prosedur penawaran dengan cara e-Auction sesuai dengan Pengumuman Lelang Nomor 005/Pan-L/Dir-Aset/Sar/2015 Tanggal 9 September 2015, seperti terlampir;

/

Pasal 6

Keputusan Pemenang Lelang

- a. Penetapan Pemenang Lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Yogyakarta;
- b. Pemenang Lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia Pelelangan UGM.

Pasal 7

Pembayaran

- a. Pemenang diwajibkan melunasi harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- b. Pemenang lelang diwajibkan membayar Bea Lelang sebesar 2% dari harga pelelangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
- c. Pemenang diwajibkan menyerahkan uang jaminan pembongkaran kepada Panitia Lelang sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai;
- d. Uang jaminan ini akan dikembalikan penuh apabila pelaksanaan pembongkaran gedung telah selesai secara fisik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan diketahui Pemenang lelang;
- e. Apabila pihak pemenang tidak dapat menyelesaikan pembongkaran dan pembuangan hasil bongkaran secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia Pelelangan Penghapusan akan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran yang biayanya diambilkan dari uang jaminan pembongkaran.

Pasal 8

Jangka Waktu Pelaksanaan Pembongkaran

- a. Pelaksanaan pembongkaran gedung dimulai tanggal 18 September 2015 atau setelah pelunasan nilai lelang, dengan Surat Perintah Pembongkaran yang diberikan oleh Panitia Pelelangan UGM;
- b. Pemenang diwajibkan membongkar bangunan sesuai ketentuan pada pasal 9 dan membuang sisa bongkaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **2 Oktober 2015**;
- c. Waktu pelaksanaan pembongkaran dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan masalah/alasan yang dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan Panitia.

Pasal 9

Ketentuan Pelaksanaan Pembongkaran

- a. Bangunan yang akan dibongkar adalah 2 (dua) unit bangunan di Fakultas Kedokteran, seperti tersebut pada pasal 3 baik yang berada di atas tanah (lihat sendiri keadaan lapangan) maupun yang berada di dalam tanah (pasangan fondasi dan lain-lain), dengan batasan pembongkaran kedalaman maksimal 40 cm dari halaman sekitar sehingga lahan siap untuk dibangun kembali;
- b. **Penggalian pondasi tidak boleh melebihi dari ketentuan (40 cm) dan yang diangkut ke luar hanya bongkaran tidak diperkenankan mengangkut tanah.**
- c. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus berusaha mengamankan barang maupun komponen bangunan yang tidak dibongkar, agar tetap dalam kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang lelang yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembongkaran;

f

- d. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus mengatur pelaksanaan pembongkaran sedemikian rupa, sehingga kegiatan-kegiatan tenaga kerja, pengangkutan dan lain-lain dalam pelaksanaan pembongkaran tidak mengganggu kegiatan rutin yang ada di lingkungan kompleks bangunan yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaan pembongkaran tidak diijinkan menggunakan bahan peledak, tetapi harus diusahakan bahan/alat bantu pembongkaran lain yang disetujui oleh pengawas pembongkaran atau panitia lelang UGM;
- f. Semua barang bongkaran baik berharga maupun tidak berharga menjadi milik pemenang lelang, karena itu barang bongkaran ini harus segera diamankan dan diangkut ke luar lokasi bangunan yang dibongkar;
- g. Pembongkaran dinyatakan selesai secara fisik apabila lahan bekas bangunan yang dibongkar sudah berupa hamparan tanah yang ketinggiannya setara dengan ketinggian tanah di sekitarnya, sesuai pada butir a.
- h. Waktu pelaksanaan pembongkaran hanya diijinkan pada siang hari;
- i. Pelaksana pembongkaran harus menjaga keamanan, keutuhan jalan, halaman dan prasarana lingkungan lainnya pada kompleks bangunan yang bersangkutan, akibat dari kelalian dan kerusakan menjadi tanggungjawab pemenang lelang.

Pasal 10
Ketentuan Lain

Ketentuan/persyaratan lain yang dianggap perlu akan disampaikan pada waktu pelaksanaan pelelangan.

Yogyakarta, 9 September 2015

Ketua Panitia Pelelangan,



Prof. Ir. Henricus Priyosulistyo, M.Sc., Ph.D.
NIP. 195407151981031003

✓

✓